

PENANGANAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NON-PROSEDURAL KE MALAYSIA MELALUI KEBIJAKAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) 2023-2024

Stellania Peny, Sintia Catur Sutantri

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Wanita Internasional

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2026

Revised Januari 2026

Accepted Januari 2026

Available online Januari 2026

Email:

stlniapny@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author.

Abstrak

Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi krusial dalam mengatasi maraknya keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural ke Malaysia. Isu ini menimbulkan risiko eksploitasi, pelanggaran hak, serta berimplikasi pada hubungan bilateral Indonesia Malaysia. Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen resmi BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Jabatan Imigrasi Malaysia. Hasil analisis menunjukkan BP2MI berperan strategis dalam tiga aspek utama, preventif melalui sosialisasi dan edukasi, kuratif melalui fasilitasi pemulangan dan reintegrasi sosial ekonomi, serta koordinatif melalui kerja sama bilateral dan dukungan implementasi Program Rekalibrasi Malaysia. Program ini menjadi instrumen penting untuk legalisasi status dan pemulangan sukarela PMI, meskipun pelaksanaannya terkendala oleh ketidaksinkronan data, peran sindikat perekrutan ilegal, dan keterbatasan kapasitas operasional. Dimensi gender juga menjadi faktor signifikan, di mana mayoritas PMI non-prosedural perempuan menghadapi risiko tinggi terhadap kekerasan dan eksploitasi. Optimalisasi kebijakan yang inklusif, penguatan kapasitas BP2MI, serta harmonisasi prosedur lintas negara diperlukan untuk mewujudkan tata kelola migrasi yang lebih aman, legal, dan berkeadilan.

Kata Kunci BP2MI, kerja sama bilateral, Malaysia, PMI Non-Prosedural, Rekalibrasi

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, banyak warga negara Indonesia memilih meninggalkan tanah air untuk mencari pekerjaan di luar negeri, sering kali karena kesulitan memperoleh kesempatan kerja di dalam negeri atau pengaruh lingkungan sosial terdekat. Keputusan ini sering terinspirasi oleh kesuksesan teman atau keluarga yang telah bekerja di luar negeri dan mengirimkan remitansi, sehingga menciptakan harapan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Namun, proses menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak selalu lancar, terutama karena kurangnya informasi dan persepsi bahwa prosedur resmi rumit, yang mendorong calon PMI memilih jalur non-prosedural. PMI berada di bawah pengawasan dan regulasi pemerintah, terutama Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Kedua institusi tersebut memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan, pelatihan, dan informasi yang dibutuhkan PMI sebelum mereka berangkat maupun selama bekerja di luar negeri (Damasus, 2021).

Faktor dominan dalam maraknya PMI non-prosedural adalah praktik ilegal seperti calo, yang memanfaatkan minimnya informasi, keterbatasan ekonomi, dan keinginan cepat bekerja dengan menawarkan proses "mudah" tanpa jalur resmi. Hal ini menempatkan PMI dalam situasi ilegal di negara tujuan, menjadi tantangan besar bagi BP2MI dalam pencegahan dan penurunan kasus. Pemerintah berupaya mencegah melalui kebijakan yang diatur oleh BP2MI dan instansi terkait, karena PMI termasuk tenaga kerja yang memerlukan perlindungan khusus sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Undang-undang ini menekankan dukungan memadai, termasuk pelatihan, informasi sebelum keberangkatan, selama bekerja, dan saat kembali, sehingga PMI berada dalam perlindungan Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker, 2020).

Hubungan Indonesia dan Malaysia sebagai negara tetangga dengan kedekatan geografis dan

kesamaan budaya memudahkan mobilitas, menjadikan Indonesia sumber utama PMI ke Malaysia di sektor perkebunan, konstruksi, dan domestik. Namun, ini juga menimbulkan tantangan seperti migrasi non-prosedural (Silvia, 2024). Kedekatan wilayah memungkinkan lintasan mudah melalui Nunukan, Kalimantan Utara, sebagai gerbang favorit. BP2MI Nunukan aktif dalam pengawasan, pencegahan, dan penanganan, termasuk pemulangan 992 PMI ilegal pada 2023 setelah deportasi dari Malaysia (bp3mi, 2024)

PMI legal merujuk pada tenaga kerja yang berangkat melalui prosedur sah, diatur pemerintah sejak 1970-an sebagai respons pengangguran dan peningkatan pendapatan domestik. Pemerintah melalui BP2MI mengatur regulasi dan pengawasan, termasuk kontrak kerja, asuransi, dan pelatihan, untuk menghindari penyelundupan dan eksploitasi. Data penempatan PMI ke Malaysia menunjukkan fluktuasi, dengan puncak pada 2022 sebanyak 200.717 orang, yang mencerminkan dominasi Malaysia sebagai tujuan utama (BP2MI, 2025).

Tabel I PMI Ke Malaysia

Tahun	Malaysia
2019	79.659
2020	112.928
2021	72.934
2022	200.717
2023	50.917
2024	50.917

Sumber : Olahan Peneliti

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari BP2MI dan KEMNAKER, yang tertera dari tabel diatas, menunjukkan jumlah PMI yang berangkat secara legal ke Malaysia, berdasarkan data BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Meskipun angka ini tinggi, Malaysia tetap tujuan utama dengan sektor pekerjaan seperti asisten rumah tangga, buruh pabrik, dan konstruksi. Namun, tantangan perlindungan hak dan penyalahgunaan penempatan masih ada (BP2MI, 2025).

Perbedaan PMI ilegal dan non-prosedural terletak pada definisinya, PMI ilegal bekerja tanpa izin resmi, rentan eksploitasi karena melanggar hukum kedua negara; sedangkan PMI non-prosedural melanggar prosedur penempatan Indonesia meski mungkin memiliki paspor sah, sesuai UU PPMI yang menjamin keamanan dan hak (kemenkumham, 2023). Calon PMI adalah warga yang memenuhi syarat dan terdaftar di instansi kabupaten/kota, sementara PMI adalah mereka yang akan, sedang, atau telah bekerja di luar negeri (JDIH, 2023). UU PPMI menetapkan prosedur ketat untuk meminimalisir risiko, tetapi banyak calon PMI memilih non-prosedural karena risiko tinggi tanpa perlindungan (Kemenko, 2023). Prosedur resmi mencakup pendaftaran di BP2MI, perjanjian penempatan, pembekalan akhir, dokumen seperti KK dan KTP untuk paspor dan visa, hingga keberangkatan (DISNAKERTANS, 2022).

PMI non-prosedural sering menggunakan visa turis atau jasa calo, tanpa tercatat di sistem pemerintah, menyulitkan pemantauan BP2MI (Kanimbatam, 2020). Malaysia menerapkan program rekalisasi oleh Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) sejak 16 November 2020 untuk legalisasi status PATI, termasuk PMI, memberikan perlindungan hukum. Kementerian Sumber Manusia Malaysia mengatur ketenagakerjaan asing, pengawasan majikan, dan hak pekerja. Rekalisasi memberikan opsi pemulangan sukarela atau perpanjangan izin, mendukung stabilitas ekonomi (Eka, 2020). Pemerintah Indonesia menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 untuk pemeriksaan keluar-masuk, memberi wewenang petugas imigrasi menunda keberangkatan tanpa dokumen resmi (Gilang, 2023).

BP2MI mengambil upaya pencegahan melalui edukasi, pengawasan, penindakan, dan

pemulangan dengan hak kesehatan serta reintegrasi, melibatkan instansi terkait (BP2MI, 2020). Tantangan mencakup calo ilegal, koordinasi lintas sektor, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini relevan karena isu PMI non-prosedural ke Malaysia krusial, memerlukan kajian mendalam upaya BP2MI. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran BP2MI dalam mencegah PMI non-prosedural ke Malaysia, termasuk tantangan, upaya pencegahan, dan program rekalisasi, untuk memberikan kontribusi teoritis pada hubungan internasional dan praktis bagi kebijakan pemerintah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini membahas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan isu PMI non-prosedural, serta menjelaskan kerangka teoritis yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Studi-studi yang telah ada umumnya berfokus pada faktor-faktor pendorong dan penarik migrasi, peran agensi ilegal, serta dampak sosial dan ekonomi yang dialami oleh PMI non-prosedural.

Penelitian oleh Inggit Akim & Nur Indah Sari menekankan perlindungan hukum PMI oleh pemerintah daerah contohnya pada bantuan hukum, memberi bukti soal kapasitas protektif lokal namun tidak mengurai dinamika diplomasi bilateral atau mekanisme legalisasi lintas-negara keduanya menjadi fokus utama penelitian ini. Literatur lain tentang program rekalkibrasi dan kebijakan imigrasi Malaysia menempatkan rekalisasi sebagai kebijakan pragmatis yang mirip dengan program-program legalisasi di negara lain, namun evaluasi empiris mengenai outcome jangka panjang masih terbatas sehingga menimbulkan kebutuhan studi evaluatif. Perbandingan ini menunjukkan bahwa penelitian ini mengisi celah dengan menggabungkan analisis institusional, studi implementasi tentang hambatan pelaksanaan rekalisasi, dan perspektif hubungan internasional dalam kerjasama bilateral dalam satu kajian terpadu yang relatif jarang ditemukan pada studi lokal yang sebelumnya lebih terfokus pada peran daerah atau aspek hukum domestik saja.

Liberalisme digunakan untuk menafsirkan logika kerja sama antarnegara yang bersifat institusional bahwa negara-negara dapat membentuk mekanisme bersama untuk menangani masalah lintas-batas seperti migrasi non-prosedural, dengan menempatkan hukum, norma, dan institusi sebagai instrumen mitigasi konflik dan perlindungan warga. Gagasan Kant dan tradisi liberal yang menekankan peran hukum dan federasi/institusi dalam menciptakan kerjasama damai antarnegara.

Teori kerja sama bilateral, ini menekankan proses negosiasi, penyesuaian kebijakan, dan koordinasi operasional antar-aktor negara (diplomasi, perwakilan konsuler, lembaga teknis) sebagai mekanisme untuk mengatasi permasalahan bersama dalam hal ini, arus PMI non-prosedural dan implementasi Program Rekalisasi Malaysia. Penelitian mengutip literatur klasik kerja sama internasional untuk menjelaskan capaian dan batas kerja sama Indonesia-Malaysia.

Kebijakan nasional, merupakan teori dipakai untuk menganalisis bagaimana keputusan domestik (perumusan, implementasi, evaluasi) serta dinamika aktor-aktor internal (BP2MI, BP3MI, Imigrasi, pemerintah daerah) memengaruhi efektivitas pencegahan dan penanganan PMI non-prosedural. Jenkins dan literatur kebijakan nasional memberi kerangka untuk melihat tahapan *policy cycle* yang relevan dengan praktik BP2MI.

Dengan demikian gabungan dari tiga teori diatas yakni liberalisme, kebijakan nasional, dan kerja sama bilateral, memberikan lensa teoritis yang berbeda dari penelitian terdahulu, hingga penelitian yang lebih lanjut ini, menganalisis temuan yang lebih luas untuk memperluas literatur dan aspek teori yang akan dideskripsikan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam dan menjelaskan fenomena sosial terkait penanganan PMI non-prosedural ke Malaysia, serta menganalisis efektivitas kebijakan dan program yang diimplementasikan. Metode ini, digunakan untuk menggambarkan secara rinci data yang relevan dengan topik penelitian dan kemudian menganalisisnya secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian (Creswell, 2014).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya yang relevan dengan topik migrasi non-prosedural. Sumber-sumber data tersebut meliputi, dokumen Resmi Pemerintah, data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, dan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM). Sedangkan untuk data primer, data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara mendalam, Wawancara akan dilakukan dengan para informan. Pada penelitian ini informan yang diwawancarai ialah Kepolisian malaysia yang menangani isu pekerja migran di Malaysia.

IV. TEMUAN DAN DISKUSI

Penelitian ini mengungkap beberapa temuan utama. Pertama, BP2MI berperan strategis tidak hanya sebagai lembaga administratif, tetapi juga aktif mengambil langkah preventif dan kuratif dalam penanganan PMI non-prosedural ke Malaysia. Langkah-langkah BP2MI tersebut meliputi sosialisasi dan pelatihan pra-keberangkatan tentang prosedur resmi dan risiko migrasi ilegal kepada calon PMI, pengawasan ketat di titik-titik keberangkatan (bandara dan perbatasan) untuk menunda keberangkatan PMI yang diduga ilegal, serta penindakan hukum terhadap sindikat perekrutan ilegal. Selain itu, BP2MI memfasilitasi pemulangan PMI bermasalah dengan jaminan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi, serta memperkuat kolaborasi lintas lembaga (termasuk Kemenlu dan aparat keamanan) dalam sistem manajemen migrasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa melalui upaya tersebut terjadi penurunan jumlah PMI non-prosedural dan peningkatan kepatuhan kepada jalur resmi. Misalnya, laporan BP2MI mencatat adanya kontribusi pada penurunan signifikan jumlah PMI Non-Prosedural dan peningkatan kepatuhan terhadap jalur resmi. Dengan integrasi data lintas-negara dan koordinasi bilateral, ribuan PMI non-prosedural berhasil dilegalkan statusnya dan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik.

Gambaran Umum BP2MI

BP2MI adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019. BP2MI menggantikan BNP2TKI dan membawa paradigma baru dari fokus penempatan menuju fokus perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) mulai pra-keberangkatan, saat bekerja di luar negeri, hingga purna penempatan yaitu rehabilitasi dan reintegrasi. Dalam kerangka tugasnya, BP2MI memfasilitasi penerbitan izin rekrutmen, verifikasi dokumen, penempatan legal, pengawasan jaminan sosial, pemberdayaan sosial-ekonomi, serta koordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri dan pemerintah daerah. Perubahan nomenklatur dari “TKI” menjadi “PMI” juga dimaknai sebagai upaya menghilangkan stigma negatif dan menegaskan pendekatan perlindungan yang lebih manusiawi dan profesional. Struktur kelembagaan BP2MI bekerja secara sinergis dengan KP2MI sebagai

pembuat kebijakan/level kementerian dan unit teknis daerah seperti BP3MI perpanjangan tangan BP2MI di tingkat provinsi/kabupaten. Dengan begitu, BP2MI berfungsi sebagai pelaksana kebijakan nasional yang mengintegrasikan layanan satu atap (LTSA), pengawasan di titik-titik keberangkatan, serta mekanisme penanganan kasus PMI bermasalah melalui koordinasi lintas sektor. Landasan hukum dan kelembagaan ini memberikan BP2MI kewenangan tidak hanya dalam pelayanan administratif tetapi juga dalam upaya penindakan terhadap praktik penempatan ilegal dan perlindungan korban (BNP2TKI, 2023).

Tugas utama BP2MI dalam menangani PMI non-prosedural bersifat preventif, kuratif, dan koordinatif. Secara preventif, BP2MI menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi secara masif di daerah-daerah kantong calon PMI untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko jalur ilegal, modus operandi sindikat percaloan, dan pentingnya menggunakan kanal resmi. Kegiatan ini meliputi penyusunan materi edukasi, pelatihan pra-keberangkatan, serta kolaborasi dengan lembaga lokal dan organisasi masyarakat untuk menjangkau kelompok rentan. Dari sisi pengawasan dan penindakan, BP2MI melakukan sinergi operasional dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, instansi daerah, serta perwakilan RI di luar negeri untuk menutup celah keberangkatan non-prosedural. BP2MI dapat berperan dalam menunda keberangkatan calon PMI yang terindikasi non-prosedural di pintu-pintu keluar, dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak sindikat atau individu yang terlibat dalam praktik penempatan ilegal, dengan tujuan memutus rantai perdagangan orang dan memberi efek jera. Secara kuratif dan protektif, BP2MI menerima pengaduan PMI korban penempatan ilegal, menyediakan pendampingan hukum dan administratif, serta memfasilitasi proses repatriasi/pemulangan yang aman. Dalam kasus PMI yang ditangkap atau menghadapi persoalan di negara tujuan, BP2MI berkoordinasi intensif dengan KBRI/KJRI untuk memastikan akses bantuan hukum, akomodasi sementara, dan kebutuhan dasar hingga proses pemulangan terlaksana dengan aman dan terdata. Langkah-langkah ini menegaskan peran BP2MI sebagai aktor utama dalam upaya perlindungan praktis bagi PMI yang terjebak dalam jalur non-prosedural (KP2MI, 2020).

Fungsi BP2MI dalam konteks PMI non-prosedural meliputi tiga ranah utama seperti, pelaksanaan kebijakan dan pelayanan, pengawasan dan verifikasi, serta koordinasi lintas institusi. Sebagai pelaksana kebijakan, BP2MI mengoperasionalkan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dengan menyediakan layanan penempatan yang tertib, verifikasi dokumen calon PMI, serta penyelenggaraan pelayanan pra-keberangkatan yang wajib dilalui calon pekerja migran. Fungsi pelayanan ini juga mencakup penyediaan informasi tentang lembaga penempatan resmi, persyaratan legal, serta akses ke fasilitas pendukung seperti pelatihan dan jaminan sosial. Dalam aspek pengawasan, BP2MI mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi dokumen, memantau proses rekrutmen, serta melakukan intervensi di titik-titik rawan keberangkatan. Fungsi verifikasi ini esensial untuk mencegah pemanfaatan dokumen perjalanan yang tidak sesuai tujuan misalnya visa turis yang digunakan untuk bekerja serta untuk mengidentifikasi praktik percaloan. Selain itu, BP2MI memegang peran kuratif yang mencakup penanganan langsung terhadap korban penempatan ilegal dari penerimaan pengaduan, pendampingan hukum, fasilitasi kepulangan, hingga program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sebagai pusat koordinasi, BP2MI menghubungkan pemangku kepentingan di tingkat pusat (KP2MI), daerah (BP3MI), aparat penegak hukum, serta perwakilan RI di luar negeri sehingga penanganan PMI non-prosedural dapat dilakukan secara terpadu. Fungsi ini penting untuk memastikan respons yang komprehensif dan berkelanjutan mulai deteksi dini, penanganan kasus di lapangan, hingga tindak lanjut perlindungan pasca-pemulangan. Dengan demikian, kombinasi fungsi pelayanan, pengawasan, dan koordinasi menjadikan BP2MI instrumen kebijakan nasional yang menitikberatkan pada perlindungan hak asasi PMI dan mitigasi risiko migrasi non-prosedural (KP2MI, 2024).

Teori liberalisme, yang menekankan pentingnya kerja sama internasional, interdependensi, dan supremasi hukum, sangat relevan dalam menjelaskan peran BP2MI. Dalam perspektif liberalisme, negara-negara saling membutuhkan untuk mencapai kepentingan bersama dan mengurangi konflik melalui institusi serta norma internasional. BP2MI tidak hanya berperan sebagai lembaga pelaksana kebijakan domestik, tetapi juga sebagai aktor yang mengedepankan prinsip kerja sama dalam menangani migrasi tenaga kerja. Ini sejalan dengan pemikiran Immanuel Kant mengenai *Perpetual Peace*, di mana negara-negara yang menjunjung hukum dan hak individu akan memilih jalan kerja sama, bukan konfrontasi. Dengan demikian, keberadaan BP2MI mencerminkan prinsip liberalisme yang memandang migrasi tenaga kerja bukan semata persoalan domestik, melainkan isu global yang harus ditangani melalui kolaborasi lintas negara dan penguatan institusi (Kant, 1795).

Tantangan dan Hambatan dalam Penanganan PMI Non-Prosedural

Penanganan PMI non-prosedural oleh BP2MI menghadapi hamparan tantangan yang bersifat multidimensional meliputi masalah sumber daya internal, kendala struktural dari sistem pelayanan dan pengawasan, hingga hambatan lintas-negara yang kompleks. Di satu sisi, upaya preventif dan kuratif yang dijalankan BP2MI seringkali terhambat oleh keterbatasan kapasitas di tingkat daerah dan koordinasi data antar instansi di sisi lain, faktor eksternal seperti keberadaan sindikat percaloan, jalur tikus di wilayah perbatasan, serta perbedaan regulasi dan prosedur di negara tujuan yaitu Malaysia memperbesar kompleksitas penanganan dan legalisasi PMI non-prosedural melalui mekanisme seperti program rekalisasi. Keseluruhan hambatan ini berdampak pada efektivitas pencegahan keberangkatan ilegal, proses verifikasi, serta perlindungan hak pekerja selama proses legalisasi atau pemulangan (BP2MI, 2020).

Hambatan Internal (Kapasitas, Sistem, dan Sumber Daya)

Hambatan internal yang paling mencolok berkaitan dengan keterbatasan kapasitas operasional di tingkat unit teknis daerah (BP3MI) dan kebutuhan peningkatan sumber daya manusia yang memahami konteks lokal kantong-kantong PMI. Beberapa BP3MI diposisikan jauh dari titik-titik rawan sehingga kesulitan menjangkau calon PMI di desa-desa atau pulau terpencil, yang berujung pada rendahnya penetrasi sosialisasi dan edukasi hukum di akar rumput. Keadaan ini memperlemah upaya deteksi dini dan intervensi pra-keberangkatan meskipun ada kebijakan pusat yang jelas. Sosialisasi yang dilakukan BP2MI berusaha diarahkan untuk tidak hanya memberikan informasi prosedural, tetapi juga membentuk kesadaran kritis tentang risiko hukum, keselamatan, dan hak asasi. Kebijakan pencegahan migrasi non-prosedural cenderung tidak efektif, karena perilaku masyarakat tetap mendukung praktik percaloan dan penggunaan jalur tikus (BP3MI, 2024).

Sistem informasi dan integrasi data juga menjadi hambatan internal signifikan. Meskipun upaya digitalisasi dan integrasi (misalnya. SIPMI / Sisko P2MI / SIMKIM) sedang dikembangkan untuk memantau pergerakan PMI dan mendeteksi praktik percaloan, perbedaan format data, keterlambatan sinkronisasi antar-sistem, serta kapasitas teknis daerah sering menyebabkan verifikasi identitas dan status kerja berjalan lambat. Keterlambatan verifikasi ini berimplikasi langsung pada kegagalan proses legalisasi atau rekalisasi yang memerlukan data akurat dan *real-time*. Dari sisi sumber daya finansial dan logistik, BP2MI dan unit daerah kerap menghadapi keterbatasan anggaran untuk program outreach berkelanjutan, patroli pengawasan perbatasan, serta dukungan pemulangan yang komprehensif (akomodasi sementara, layanan kesehatan, pendampingan hukum). Ketiadaan anggaran yang memadai membatasi kemampuan BP2MI untuk melakukan operasi pencegahan yang luas dan respons pemulangan yang cepat, sehingga beberapa PMI tetap rentan terhadap eksploitasi hingga proses pemulangan terlaksana (BP2MI, 2021).

Hambatan Eksternal dan Sistemik (Sindiket, Perbatasan, dan Regulasi Lintas Negara)

Hambatan eksternal yang dominan adalah peran sindikat percaloan dan mekanisme jalur tikus yang memanfaatkan celah pengawasan di perbatasan. Sindikat ini menawarkan jalur cepat dengan biaya yang seringkali tinggi tetapi tanpa dokumen legal, memanfaatkan keputusan ekonomi dan rendahnya literasi hukum calon PMI praktik ini terus berlanjut karena penegakan hukum di level lokal terkadang belum efektif atau bukti sulit dikumpulkan untuk proses pidana. Kondisi geografis wilayah perbatasan yang luas dan kurangnya patroli intensif memperkuat keberlanjutan jalur ilegal tersebut. Kendala birokrasi lintas negara juga signifikan: perbedaan aturan imigrasi dan ketenagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia, perubahan mendadak persyaratan administratif di pihak Malaysia, serta proses verifikasi yang memerlukan koordinasi antar-otoritas sering menimbulkan keterlambatan, biaya tambahan, dan kebingungan bagi PMI yang ingin mengikuti program legalisasi seperti rekalisasi. Selain itu, persyaratan administrasi atau denda yang diberlakukan di negara tujuan dapat dianggap memberatkan oleh PMI sehingga partisipasi dalam program legalisasi menurun. Semua faktor ini mempersempit ruang tata laksana yang aman dan terjangkau bagi PMI non-prosedural (BP2MI, 2021).

Aspek perlindungan hukum selama proses legalisasi/pemulangan juga menjadi hambatan sistemik. Saat PMI mendaftar untuk rekalisasi atau menunggu verifikasi, kurangnya jaminan perlindungan dari penangkapan atau tindakan administratif oleh otoritas setempat membuat mereka enggan tampil ke program legalisasi. Ketidadaan mekanisme perlindungan darurat lintas negara yang cepat menempatkan PMI dalam posisi rentan, khususnya ketika bekerja di lokasi terpencil atau telah berpindah-pindah majikan. Oleh karena itu, tanpa harmonisasi prosedur perlindungan dan jalur komunikasi darurat antara BP2MI, KBRI/KJRI, serta otoritas Malaysia, upaya legalisasi dan pemulangan akan terus menghadapi kendala serius (Imigrasi, 2024).

Hasil pelaksanaan pencegahan PMI non prosedural adalah terjadinya penurunan jumlah kasus keberangkatan ilegal dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari BP2MI, sepanjang tahun 2022 tercatat sekitar 54.000 PMI non prosedural yang berhasil dicegah, sedangkan pada tahun 2023 jumlah tersebut menurun menjadi sekitar 36.000 kasus. Penurunan ini menunjukkan efektivitas dari strategi pencegahan seperti peningkatan edukasi kepada masyarakat, pengawasan di jalur-jalur rawan keberangkatan ilegal, serta penindakan terhadap agen atau calo ilegal (BP2MI, 2023).

Salah satu data yang kerap dirujuk adalah penurunan angka pengaduan, jumlah pengaduan yang diterima oleh BP2MI terkait kasus-kasus PMI bermasalah, termasuk yang non-prosedural. BP2MI melaporkan bahwa pengaduan Pekerja Migran Indonesia pada Desember 2023 berjumlah 79 aduan, turun 41% dibandingkan Desember 2022 (134 aduan). Tren penurunan pengaduan ini juga terlihat dari Desember 2021 (148 aduan) ke Desember 2022 (134 aduan). Meskipun pengaduan dari PMI non-prosedural masih mendominasi sekitar 80% dari total pengaduan pada Desember 2023, penurunan total pengaduan ini diinterpretasikan sebagai hasil dari upaya pencegahan (BP2MI, 2024).

BP2MI juga melaporkan adanya ribuan calon PMI yang berhasil dicegah keberangkatannya secara non-prosedural di berbagai pintu keluar masuk internasional (bandara dan pelabuhan). Data statistik pencegahan ini menjadi indikator langsung bahwa upaya penjagaan ketat dan deteksi dini di lapangan membuahkan hasil. Meskipun angka pasti bisa bervariasi setiap periode, keberhasilan dalam menghentikan keberangkatan ilegal diyakini berkontribusi pada penurunan jumlah PMI non-prosedural di luar negeri (BP2MI, 2023).

Jadi fondasi kelembagaan BP2MI sebagai aktor kunci dalam penanganan PMI non-prosedural. Transformasi dari BNP2TKI menjadi BP2MI, serta penekanan pada "perlindungan" dan penggunaan istilah "PMI", menunjukkan pergeseran paradigma pemerintah Indonesia yang

lebih berorientasi pada hak asasi dan kesejahteraan pekerja migran. Kewenangan yang lebih besar dalam pengawasan dan penindakan, serta struktur hierarkis di bawah KP2MI dan dukungan BP3MI di daerah, mencerminkan upaya sistematis untuk mengintegrasikan kebijakan dan implementasi perlindungan. Tugas-tugas BP2MI dalam pencegahan PMI non-prosedural menunjukkan pendekatan multi-dimensi yang mencakup hulu (edukasi dan pengawasan pra-keberangkatan) hingga hilir (penindakan hukum). Sosialisasi dan kampanye masif adalah upaya proaktif untuk membentuk kesadaran masyarakat, yang merupakan elemen kunci dalam strategi pencegahan. Penguatan pengawasan di titik keberangkatan dan penindakan terhadap sindikat ilegal adalah langkah konkret untuk memutus mata rantai migrasi non-prosedural (Imigrasi, 2024).

Pentingnya koordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri (KBRI/KJRI) menyoroti dimensi internasional dari peran BP2MI. Hal ini sejalan dengan teori Liberalisme, di mana negara-negara Indonesia dan Malaysia bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu perlindungan individu PMI dan stabilitas hubungan bilateral. *Prinsip "hospitas universal"* Kant, yang menekankan hak individu untuk tidak diperlakukan sebagai musuh di wilayah asing, relevan di sini karena BP2MI berupaya memastikan PMI non-prosedural tetap mendapatkan perlindungan dasar meskipun status mereka tidak resmi (Kant, 1795).

Pencegahan PMI Non-Prosedural oleh Pemerintah Malaysia

Pencegahan PMI non-prosedural di Malaysia dilaksanakan melalui kombinasi kebijakan administratif, penegakan hukum, dan program legalisasi/status-regularisasi yang bersifat pragmatis. Program Rekalibrasi yang menjadi fokus kebijakan sejak diluncurkan pada 16 November 2020 merupakan pembaruan dari program-program sebelumnya (seperti *Back For Good*) dan dirancang bukan hanya untuk menindak, tetapi juga untuk memberikan opsi legalisasi atau pemulangan sukarela bagi pekerja migran tanpa dokumen. Skema ini menunjukkan pendekatan ganda Malaysia menutup celah keberadaan PATI (pendatang asing tanpa izin) sekaligus memenuhi kebutuhan sektor tenaga kerja melalui legalisasi sebagian populasi migran. Implementasi pencegahan juga dilakukan melalui tindakan penegakan razia dan patroli oleh Jabatan Imigresen Malaysia dan Kepolisian Diraja Malaysia yang ditujukan pada titik-titik kepadatan migran dan jalur tikus di perbatasan. Temuan lapangan yang didokumentasikan menunjukkan bahwa razia ini kerap berujung pada arahan untuk mengikuti proses rekalibrasi bagi mereka yang memenuhi syarat, sementara yang tidak memenuhi dapat dikenai deportasi. Selain itu, otoritas Malaysia menyediakan kanal informasi resmi website Rekalibrasi (imi.gov.my, 2021), yang memuat alur pendaftaran, biaya penalti, dan jadwal verifikasi sebagai bagian dari upaya transparansi program. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan variasi, kendala komunikasi, penolakan sebagian majikan, dan keterbatasan sosialisasi menyebabkan efektivitas pencegahan belum merata (Kemnaker, 2021).

Secara struktural, pencegahan Malaysia berpijak pada koordinasi antar instansi (JIM, Kementerian Sumber Manusia, aparat daerah) dan pada tawaran jalur legal ganda, Rekalibrasi Pulang, opsi pemulangan sukarela yang disederhanakan untuk menghindarkan sanksi berat dan Rekalibrasi Tenaga Kerja jalur legalisasi yang memungkinkan pekerja memperoleh izin kerja sementara (PLKS) setelah memenuhi verifikasi dokumen, *medical check*, dan persyaratan majikan penjamin. Skema ini dimaksudkan untuk mereduksi angka pekerja tidak berdokumen sekaligus memperbaiki basis data tenaga kerja asing. Namun, aspek biaya administrasi, persyaratan majikan, dan aksesibilitas informasi menjadi faktor penentu partisipasi PMI (Kemnaker, 2021).

Skema Rekalibrasi oleh Jabatan Imigresen Malaysia tersusun atas prosedur pendaftaran, verifikasi identitas, pemeriksaan kesehatan, validasi kontrak kerja (untuk jalur tenaga kerja),

atau pemrosesan dokumen perjalanan sementara (untuk pemulangan). Bagi PMI yang memilih jalur tenaga kerja, persyaratan termasuk adanya majikan/legal sponsor, bukti kontrak, dan pembayaran levy/biaya administrasi yang ditetapkan oleh otoritas Malaysia setelah terpenuhi, PMI dapat diberikan PLKS dengan durasi sesuai kontrak. Bagi peserta jalur pulang, proses relatif disederhanakan pada pendaftaran, verifikasi identitas, dan pengaturan kepulangan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Skema ganda ini mencerminkan fungsi rekalisasi sebagai alat pengelolaan tenaga kerja sekaligus instrumen mitigasi risiko migrasi ilegal (KBRI KL, 2023).

Di tingkat praktik, pelaksanaan rekalisasi bergantung pada beberapa elemen kritis ketersediaan dan akurasi data identitas, koordinasi lintas-negara (antara JIM dan BP2MI/KBRI/KJRI), serta kapasitas administrasi untuk memproses pendaftaran massal. Bukti lapangan menunjukkan proses verifikasi kadang tertunda karena perbedaan data antara sistem Indonesia dan Malaysia atau karena calon peserta tersebar di lokasi terpencil, sehingga memerlukan mekanisme outreach yang intensif. Selain itu, biaya penalti atau denda yang diberlakukan kadang dianggap memberatkan bagi PMI berpendapatan rendah, sehingga menurunkan tingkat partisipasi jika tidak disertai subsidi atau skema keringanan (KBRI KL, 2023).

Peran BP2MI dalam Implementasi Rekalisasi dan Dampaknya terhadap Pencegahan, BP2MI berperan sebagai mitra kunci dan fasilitator bagi PMI Indonesia yang terdampak program Rekalisasi. Peran tersebut mencakup pengumpulan dan verifikasi dokumen klien, fasilitasi administrasi pemulangan atau legalisasi dengan berkoordinasi langsung bersama KBRI/KJRI dan otoritas Malaysia, pemberian pembekalan pra-keberangkatan dan pendampingan hukum, serta dukungan reintegrasi bagi mereka yang pulang secara sukarela. Di garis depan, BP2MI juga menyelenggarakan sosialisasi untuk meningkatkan literasi hukum calon PMI dan mengelola alur info agar calon pekerja tidak mudah terjebak calo ilegal. Peran fasilitator inilah yang menjadi jembatan utama antara tawaran rekalisasi Malaysia dan perlindungan warga negara Indonesia.

Dampak program terhadap upaya pencegahan bersifat berlapis, pada level mikro, rekalisasi memberi opsi perlindungan hukum kepada PMI non-prosedural sehingga mengurangi kerentanan terhadap eksploitasi dan deportasi paksa pada level makro, rekalisasi membantu menata basis data tenaga kerja asing dan menekan angka PMI non-prosedural yang mengalir melalui jalur tikus (Kemenhub RI, 2024).

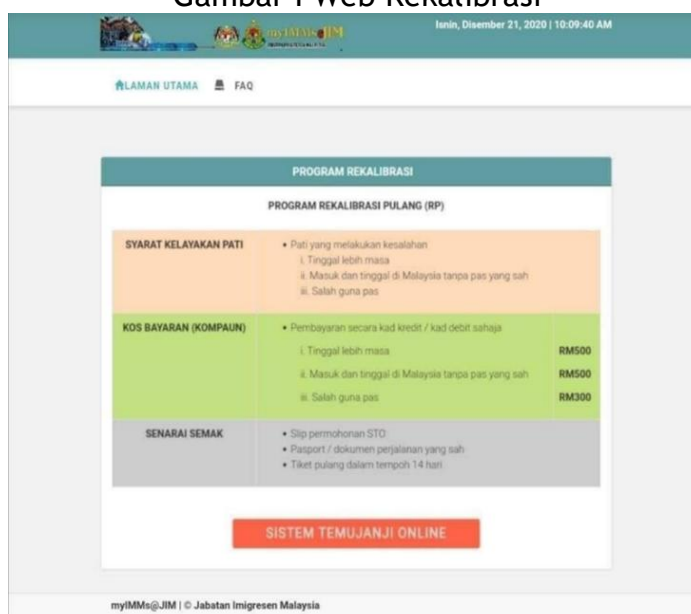
Namun, efektivitas dampak ini masih dibatasi oleh hambatan implementasi, rendahnya penetrasi sosialisasi di kantong PMI, perbedaan/ketidaksinkronan data antara negara, biaya administrasi yang terkadang memberatkan, dan kekhawatiran PMI akan ditangkap selama proses legalisasi apabila belum terlindungi secara memadai. Oleh karena itu, peran BP2MI tidak hanya administratif melainkan juga strategis, memperkuat advokasi perlindungan selama proses rekalisasi, memperluas outreach ke akar rumput, serta mendorong harmonisasi prosedur dan mekanisme keringanan biaya bersama pemerintah Malaysia (BP2MI, 2023).

Pemerintah Malaysia mengimplementasikan kebijakan formal untuk mencegah pekerja secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penanganan PMI non-prosedural merupakan hasil dari sinergi kebijakan domestik dan kerja sama internasional (Kemlu KL, 2025). Peran BP2MI sebagai lembaga utama sangat krusial, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kolaborasi dengan pemerintah negara tujuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Malaysia yang menangani isu pekerja migran, dijelaskan bahwa apabila pihak kepolisian mencurigai keberadaan PMI tanpa dokumen resmi, maka langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan dan interogasi di kantor kepolisian terdekat. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa PMI tersebut tidak memiliki dokumen legal untuk bekerja, maka kasus tersebut akan diteruskan kepada bidang kepolisian terkait untuk proses pemulangan ke negara asal (deportasi) atau diarahkan mengikuti Program Rekalisasi. Narasumber tersebut juga menekankan bahwa kendala utama dalam penanganan

PMI adalah rendahnya kesadaran pekerja mengenai pentingnya dokumen resmi. Kondisi ini membuat PMI rentan terhadap perlakuan semena-mena oleh majikan, seperti pemberian upah yang lebih rendah atau penundaan pembayaran gaji. Ia menyampaikan harapan agar calon PMI meningkatkan pemahaman terkait prosedur resmi sebelum berangkat, termasuk pemahaman mengenai hak-hak mereka sebagai pekerja. Selain itu, kerja sama antara Indonesia dan Malaysia perlu terus diperkuat untuk memastikan perlindungan PMI, serta mengurangi praktik percaloan yang sering memanfaatkan ketidaktahuan calon pekerja. Narasumber menegaskan agar calon PMI tidak mudah percaya kepada calo dan selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Azrul, 2025).

Meskipun kebijakan Rekalibrasi Malaysia menunjukkan keberhasilan, tantangan yang ada, seperti kurangnya sosialisasi dan peran sindikat, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik. Implikasinya, pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu memperkuat kerja sama dalam hal pertukaran informasi, peningkatan sosialisasi di lapangan, dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap sindikat penempatan ilegal. Pembahasan ini juga menyoroti pentingnya peran KJRI di Malaysia dalam memfasilitasi administrasi dan memberikan perlindungan bagi PMI, sejalan dengan mandat BP2MI. Dengan demikian, penanganan isu migrasi non-prosedural akan lebih efektif jika didukung oleh kebijakan yang terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada perlindungan PMI (BP2MI, 2021). Dengan demikian, pencegahan migrasi non-prosedural memerlukan tidak hanya regulasi, tetapi juga penguatan penegakan hukum dan integrasi data antara Indonesia dan Malaysia.

Gambar 1 Web Rekalibrasi



Sumber : JIM

Website ini merupakan portal resmi yang digunakan untuk pelaksanaan Program Rekalibrasi oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Platform ini memuat fitur utama seperti pendaftaran daring, verifikasi data, pemantauan status permohonan, serta informasi lengkap terkait prosedur legalisasi pekerja migran dan pemulangan sukarela. Kehadiran situs ini mempercepat proses legalisasi dengan meminimalisasi perantara ilegal dan meningkatkan transparansi layanan. Digitalisasi layanan melalui website ini menjadi salah satu inovasi penting dalam pengelolaan migrasi yang lebih tertib, akuntabel, dan berbasis teknologi (JIM, 2021).

Dari media *Department Of Immigration Malaysia* Sebanyak 4,989 PATI, berhasil dipulangkan ke Indonesia melalui program rekalibrasi, para PATI tersebut setelah ditahan oleh

kepolisian malaysia lalu, diproses oleh KRI untuk segera mengurus pemindahan mereka, dengan menandatangani dokumen perjalanan yang disiapkan oleh KRI, menurut petugas JIM setempat ini merupakan gelombang ke 104 terhadap penangkapan PATI dari tahun 2020 hingga awal 2025, gelombang tersebut merupakan untuk seluruh penangkapan di wilayah Malaysia (JIM, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Rekalibrasi di Malaysia memberikan peluang bagi PMI non-prosedural untuk mengubah status menjadi legal atau memilih pemulangan sukarela. Namun, meskipun program ini memberikan jalan keluar yang lebih aman, masih terdapat kendala struktural yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keterbatasan akses informasi bagi PMI di lapangan, terutama mereka yang berada di sektor informal dan wilayah terpencil. Minimnya literasi digital membuat sebagian PMI tetap bergantung pada pihak ketiga atau calo, sehingga tujuan utama program ini, yaitu mengurangi praktik ilegal, belum sepenuhnya tercapai. Di sisi lain, peran BP2MI di Indonesia masih terfokus pada sosialisasi pra-keberangkatan, padahal perlu diperluas hingga tahap pendampingan adaptasi di negara tujuan. BP2MI juga memerlukan penguatan infrastruktur digital dan basis data terintegrasi yang dapat diakses oleh otoritas Malaysia untuk mempercepat proses validasi identitas PMI. Ketiadaan sinkronisasi data antara Indonesia dan Malaysia menjadi hambatan serius dalam implementasi rekalibrasi, yang berdampak pada lambatnya proses legalisasi dan pemulangan (BP2MI, 2022)

Selain aspek teknis, isu perlindungan hak asasi dan keamanan PMI selama proses rekalibrasi juga penting untuk didiskusikan. Penelitian ini menemukan adanya celah perlindungan terhadap PMI. Mekanisme pengaduan berbasis digital melalui platform rekalibrasi masih belum dioptimalkan sehingga PMI tidak memiliki jalur aman untuk melaporkan pelanggaran. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan lebih holistik dalam pengelolaan migrasi non-prosedural, yang tidak hanya berfokus pada legalisasi administratif, tetapi juga menjamin perlindungan PMI di semua tahap. Kolaborasi bilateral harus mencakup pertukaran data *real-time*, harmonisasi prosedur hukum, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap sindikat perekrutan ilegal baik di Indonesia maupun Malaysia. Dengan demikian, efektivitas Program Rekalibrasi tidak hanya diukur dari jumlah PMI yang berhasil dilegalisasi, tetapi juga dari sejauh mana program ini mampu melindungi hak-hak PMI dan mencegah praktik ilegal secara berkelanjutan.

Jadi Peran pemerintah Malaysia dalam pencegahan PMI non-prosedural sangat sentral melalui Program Rekalibrasi. Program ini menunjukkan pendekatan pragmatis dalam kebijakan nasional Malaysia untuk mengelola populasi pekerja migran ilegal, mengubahnya menjadi tenaga kerja legal yang terdata. Adanya opsi pulang sukarela atau legalisasi status kerja mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan penegakan hukum dengan aspek kemanusiaan dan kebutuhan tenaga kerja. Namun, implementasi program ini tidak lepas dari hambatan. Kurangnya sosialisasi dan biaya yang memberatkan menjadi kendala utama bagi PMI untuk berpartisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerja sama bilateral yang kuat antara Indonesia dan Malaysia dalam merancang program, tantangan di tingkat implementasi masih besar. Wawancara dengan Kepolisian Malaysia mengkonfirmasi bahwa masalah utama adalah kurangnya kesadaran PMI akan pentingnya dokumen resmi dan risiko yang mereka hadapi. Ini memperkuat argumen bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari hulu, yaitu edukasi di negara asal.

Dalam mengatasi masalah PMI non-prosedural. Dua jalur yang ditawarkan yaitu pulang sukarela atau legalisasi kerja, menunjukkan fleksibilitas dan upaya untuk mengakomodasi berbagai situasi PMI. Proses yang melibatkan verifikasi dokumen, pemeriksaan kesehatan, dan validasi kontrak kerja adalah langkah-langkah untuk memastikan legalitas dan perlindungan. Integrasi sistem informasi seperti SIPMI dan ePPAx, serta forum JWG, adalah manifestasi konkret dari kerja sama bilateral yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi,

akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan migrasi. Data pemulangan PATI menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak nyata dalam mengurangi jumlah pekerja ilegal. Namun, tantangan seperti keterbatasan jangkauan BP3MI di daerah menunjukkan bahwa meskipun kerangka kerja bilateral sudah ada, implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan kapasitas dan sumber daya.

Hasil-hasil yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa upaya pencegahan PMI non-prosedural oleh BP2MI dan pemerintah Malaysia telah membuahkan hasil positif. Penurunan angka keberangkatan ilegal dan jumlah pengaduan PMI bermasalah adalah indikator keberhasilan yang signifikan. Digitalisasi dokumen, sosialisasi masif, dan penguatan pengawasan di perbatasan adalah faktor-faktor kunci dalam pencapaian ini. Program Rekalibrasi, sebagai wujud kerja sama bilateral, terbukti efektif dalam melegalisasi status PMI dan mengurangi risiko eksploitasi. Konsep *win-win solution* dalam teori Kerja Sama Bilateral sangat relevan di sini, di mana kedua negara mendapatkan keuntungan dari kolaborasi ini. Peran Kantor Imigrasi dalam memverifikasi dokumen dan menolak permohonan ilegal juga sangat penting dalam menjaga integritas proses keberangkatan. Meskipun demikian, upaya ini harus terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan dinamika migrasi yang terus berubah.

V. KESIMPULAN

Peran BP2MI dalam menangani dan mencegah PMI non-prosedural ke Malaysia melalui kebijakan domestik dan kerja sama bilateral yang diimplementasikan melalui Program Rekalibrasi Malaysia. BP2MI berperan secara komprehensif dengan tiga fungsi utama:

- 1) Preventif, melalui sosialisasi, edukasi hukum, dan pembekalan pra-keberangkatan untuk mencegah calon PMI masuk jalur ilegal,
- 2) Kuratif, dengan memfasilitasi pemulangan aman, reintegrasi sosial-ekonomi, dan pemberian pendampingan hukum bagi PMI bermasalah,
- 3) Koordinatif, dengan menjalin kerja sama lintas-lembaga di dalam negeri dan koordinasi diplomatik melalui KBRI/KJRI untuk mendukung legalisasi status serta pelaksanaan program perlindungan. Kombinasi peran ini menegaskan bahwa BP2MI bukan sekadar lembaga administratif, melainkan aktor strategis dalam mitigasi risiko migrasi non-prosedural.

Selain langkah preventif dan kuratif, penelitian ini menemukan bahwa sinergi antara kebijakan domestik Indonesia dan kebijakan Malaysia melalui Program Rekalibrasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan migrasi non-prosedural. Program ini memberikan kesempatan legalisasi status dan pemulangan sukarela yang relatif aman, sehingga mampu menekan kerentanan eksploitasi dan memperkuat basis data tenaga kerja. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan, baik internal, terbatasnya kapasitas operasional BP2MI daerah, ketidaksinkronan sistem data, serta keterbatasan anggaran maupun eksternal seperti, peran sindikat perekrutan ilegal, jalur tikus perbatasan, biaya legalisasi yang tinggi, dan kurangnya jaminan perlindungan selama proses rekalibrasi. Faktor-faktor ini menegaskan bahwa pengelolaan migrasi non-prosedural merupakan isu multidimensional yang memerlukan harmonisasi kebijakan, penguatan kapasitas, dan kerja sama lintas-sektor.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan memadukan teori liberalisme, teori kerja sama bilateral, dan teori kebijakan nasional dalam menganalisis fenomena migrasi non-prosedural. Pendekatan ini memperluas cakupan studi yang sebelumnya cenderung parsial, dengan menekankan keterkaitan antara norma internasional, mekanisme institusional, dan dinamika kebijakan domestik.

Secara praktis, hasil penelitian ini memajukan pemahaman tentang strategi mitigasi migrasi non-prosedural yang efektif melalui kombinasi kebijakan nasional dan diplomasi bilateral. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kapasitas BP2MI di tingkat daerah untuk memperkuat penetrasi sosialisasi, pengawasan, dan respons cepat terhadap indikasi jalur non-prosedural. Di sisi lain, harmonisasi prosedur, pertukaran data *real-time* antara Indonesia dan Malaysia, serta pengurangan hambatan administratif dalam Program Rekalibrasi sangat penting untuk meningkatkan partisipasi PMI dalam jalur legalisasi. Temuan ini juga menggarisbawahi pentingnya pelibatan KBRI/KJRI secara proaktif dalam perlindungan darurat dan fasilitasi legalisasi, serta perlunya sanksi yang lebih tegas terhadap sindikat perekrutan ilegal baik di Indonesia maupun Malaysia.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar empiris bagi pengembangan kebijakan yang lebih responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi pekerja migran. Ke depan, pengelolaan isu migrasi non-prosedural memerlukan pendekatan yang lebih holistik, berbasis data, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga internasional. Juga upaya ini memastikan bahwa perlindungan PMI tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif, berkelanjutan, dan inklusif, sehingga mampu menjawab tantangan globalisasi tenaga kerja sekaligus menjaga martabat dan hak pekerja migran Indonesia di negara tujuan. penanganan PMI non-prosedural memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan kebijakan preventif di dalam negeri, optimalisasi peran BP2MI, digitalisasi sistem informasi untuk mendukung integrasi data lintas-negara, serta penguatan kerja sama bilateral melalui forum resmi yang menjamin pertukaran data real-time dan harmonisasi prosedur legalisasi. Upaya ini harus dilengkapi dengan pengawasan ketat terhadap praktik percaloan, peningkatan literasi hukum calon PMI, dan pemberian insentif untuk mendorong partisipasi dalam jalur resmi. Dengan strategi tersebut, tata kelola migrasi dapat diwujudkan secara lebih aman, legal, dan berkeadilan, sekaligus menjamin perlindungan hak asasi PMI sebagai bagian dari komitmen negara terhadap warganya.

VI. BATASAN & PENELITIAN LEBIH LANJUT

Batasan Penelitian ini menyediakan analisis mendalam mengenai penanganan PMI non-prosedural dan peran BP2MI dalam konteks program rekalibrasi Malaysia, namun memiliki beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan saat menginterpretasikan temuan. Yakni, desain penelitian yang bersifat kualitatif sehingga tidak dapat langsung digeneralisasi ke seluruh populasi PMI di berbagai negara tujuan. Dan, keterbatasan sampel dan akses informan berpotensi menimbulkan bias representativitas karena kelompok PMI yang paling terisolasi atau korban jaringan sindikat mungkin kurang terjangkau oleh pengumpulan data, hal ini diperparah oleh kemungkinan bias respons dari informan institusional maupun dari PMI yang menahan informasi karena trauma atau takut konsekuensi. Ketiga, studi ini sebagian besar bersifat *cross-sectional* dan bergantung pada data administrasi serta dokumentasi publik yang ketersediaannya terbatas, sehingga analisis tidak menangkap dinamika jangka panjang dan perubahan kebijakan yang cepat di kedua yurisdiksi. Terakhir, variabilitas implementasi kebijakan antar wilayah dan keterbatasan verifikasi dokumen lapangan membatasi kemampuan penelitian untuk memverifikasi sejumlah klaim terkait jalur tikus dan praktik percaloan secara independen, sehingga beberapa temuan lebih banyak bergantung pada triangulasi sumber kualitatif.

Penelitian lebih lanjut, berdasarkan batasan di atas, penelitian lanjutan sebaiknya dirancang untuk memperluas generalisasi dan memperdalam pemahaman tentang efektivitas mekanisme legalisasi seperti rekalibrasi serta dampaknya terhadap kelompok rentan, terutama

perempuan. Riset kuantitatif berskala besar yang menggunakan sampel representatif dan data terdisagregasi menurut gender, usia, sektor, dan rute keberangkatan akan penting untuk mengestimasi prevalensi jalur non-prosedural dan memetakan faktor risiko secara komparatif, dan penelitian yang mengikuti peserta rekalisasi dari pra-keberangkatan hingga reintegrasi akan memberikan bukti tentang *outcome* jangka menengah dan panjang program. Selain itu, studi komparatif antarnegara tujuan dan evaluasi kebijakan dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan hambatan operasional.

VII. REFERENSI

(2023, Februari 25). Retrieved from BP2MI: <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/gelar-sosialisasi-kepala-bp2mi-ingatkan-warga-hindari-calo>

Azrul. (2025). Kepolisian Malaysia.

BP2MI. (2021, Agustus 31). Retrieved from <https://bp2mi.go.id/berita-detail/upt-bp2mi-medan-fasilitasi-pemulangan-empat-pmi-dari-kjri-penang>

BP2MI. (2022, Agustus 04). Retrieved from <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/kepala-bp2mi-jemput-langsung-pemulangan-193-pmi-deportasi-malaysia>

BP2MI. (2023). Retrieved from <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2022>

BP2MI. (2024). Retrieved from <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-desember-2023>

BP2MI. (2025). Retrieved from <https://www.bp2mi.go.id/statistik-penempatan>

bp3mi. (2024, Januari 02). Retrieved from <https://www.niaga.asia/bp3pmi-nunukan-tahun-2023-pulangkan-992-pmi-ilegal-ke-daerah-asalnya/#:~:text=BP3PMI%20Nunukan%20Tahun%202023%20Pulangkan,ke%20Daerah%20Asalnya%20%2D%20Niaga.Asia>

Creswell, J. (2014). *In qualitative research, the researcher seeks to explore and understand the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem*. SAGE.

Damasus, N. (2021, Januari). *Jurnal Sosial Status*. Retrieved from [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/file:///C:/Users/MyBook14E/Downloads/3-Article%20Text-3054-1-10-20220709%20\(1\).pdf](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/file:///C:/Users/MyBook14E/Downloads/3-Article%20Text-3054-1-10-20220709%20(1).pdf)

Eka, P. (2020). *Pusat Sumber Daya Buruh Migran*. Retrieved from <https://buruhmigran.or.id/2020/12/14/malaysia-luncurkan-program-rekalibrasi-bagi-pati/>

Gilang, C. (2023, Juni 16). *Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta*. Retrieved from https://jogja.imigrasi.go.id/terindikasi-pekerja-migran-non-prosedural-imigrasi-yogyakarta-tunda-keberangkatan-93-wni/?utm_source=chatgpt.com

ILO. (2021). Retrieved from https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_703415/lang-en/index.htm



imi.gov.my. (2021). Retrieved from https://www.imi.gov.my/index.php/faq_pasca_covid/program-rekalibrasi-tenaga-kerja/

JIM. (2021, Desember 04). Retrieved from <https://share.google/GAH73HxR6T3d2PG8n>

JIM. (2025).

KBRI KL. (2023). Retrieved from <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://kemlu.go.id/files-service/storage/repositori/74498/CARAKA%20EDISI%20I%202023.pdf>

Kemlu KL. (2025). Retrieved from <https://kemlu.go.id/kuching/berita/pendampingan-deportasi-79-orang-wni-bermasalah-dari-depo-imigresen-bekenu-miri-sarawak?type=publication>

kemnaker. (2020). *kemnaker.* Retrieved from <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-pemerintah-miliki-komitmen-kuat-lindungi-pmi>

Kemnaker. (2021, Desember 07). Retrieved from <https://www.imigrasi.go.id/berita/2021/12/07/5-petugas-ditjen-imigrasi-berikan-perbantuan-teknis-di-kbri-kuala-lumpur-untuk-program-rekalibrasi?lang=en-US>